

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM NOMOR
25/Pid.Sus/2021/PN BUNTOK KEADILAN DALAM
PRESPEKTIF HAKIM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Pendidikan Ilmu Hukum



Oleh

Ai Purnama

1914101025

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

2026

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I	Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. NIP.199003232018031001
Pembimbing II	Putu Riski Ananda Kusuma, S.H., M.H. NIP.199711052024061001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Skripsi oleh Ai Purnama ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 26 Mei 2026

Dewan Penguji

Ketua	I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H NIP.199001212023212041
Anggota	Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. NIP.199003232018031001
Anggota	Putu Riski Ananda Kusuma, S.H., M.H. NIP.199711052024061001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha

guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "**Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Buntok**" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 27 April 2026

Yang membuat pernyataan,

Ai Purnama

NIM. 1914101025



**“Tumbuhlah, kemudian bertahanlah
sedikit lebih lama”**



PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan karunia dan rahmat-Nya, penulis dapat merampungkan tulisan skripsi dengan berjudul “**Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Buntok**”. Skripsi ini sebagai suatu prasyarat untuk mencapai gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam proses untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak baik berupa moral ataupun material. Maka dari itu, penulis menyempatkan untuk memohon terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wayan Lasmawan, M.P., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta seluruh stafnya yang telah membeikan kesempatan belajar dan fasilitas yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan merampungkan tulisan penelitian yang sesuai dengan apa yang penulis rencanakan.
2. Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang disediakan sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan sesuai bidang penulis.
3. Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai Pembimbing I dimana beliau cakap dalam memenuhi tugasnya sebagai Ketua Jurusan dalam memfasilitasi kebutuhan mahasiswa-mahasiswanya, serta sebagai Pembimbing I bagi penulis telah memberikan banyak hal seperti kesabaran, saran/motivasi, dorongan semangat, dan lain sebagainya sehingga penulis mampu menyelesaikan tulisannya.
4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn. selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan kesempatan dan peluang kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitiannya.

5. Bapak Putu Riski Ananda Kusuma, S.H., M.H. selaku Pembimbing II bagi penulis yang telah memberikan banyak hal dalam proses bimbingan seperti saran, motivasi, dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan tulisannya.
6. Keseluruhan Staff Dosen yang berada di Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan bidangnya dari awal hingga akhir sehingga hal tersebut menjadikan penunjang bagi penulis dalam penelitiannya dan kehidupan kedepannya.
7. Keseluruhan Staf Pegawai Tata Usaha yang senantiasa membantu mahasiswa-mahasiswa di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan termasuk membantu penulis dalam hal mengurus administrasi baik untuk perkuliahan maupun untuk menyelesaikan proses penulisan ini.
8. Ibunda Penulis Ati Suryati yang telah memberikan kehidupan, senantiasa mendidik, memberikan kasih sayang, dan masih banyak hal lainnya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan jenjang pendidikan Perguruan Tinggi. Kemudian untuk Almarhumah Ayahanda Muhammad Sayuti semoga amal dan ibadahnya diterima di sisi-Nya; Aamiin.
9. Keluarga Penulis Adolah (Nenek), Nopi Yandi (Paman), Hamdan Yuafi (Kakak), Yayang Agung Riyadi (Kakak), Anom Maulana (Adik) yang telah memberikan ruang aman antar sesama di dalam Ruma, dan telah bahu-membahu sehingga Penulis mendapatkan dukungan dalam studi Perguruan Tinggi di Universitas Pendidikan Ganesha pun menyelesaikan tulisan Skripsinya.
10. Keluarga-keluarga baik dari Ibunda maupun Ayahanda yang senantiasa menjaga kerukunan keluarga, sehingga Penulis turut menjaga kerukunan tersebut pada keluarga maupun orang lain bahkan mampu hidup rukun antar umat beragama.
11. Kawan-Kawan: Son, Deksin, Nanda, Royen, Seboy, Aroy, Jendol, Ramoy, Otel, Wapi, Amir, QQ, Dowi, Mnyang, Zrfn, Ibk, Akbir, Sidat, OO, Rngda, Sdly, Jzt, Smsul, Arn, Alx, Gyn, Dn, Vt, Bons, Klvn, Kawan

Kelas, KALABAHU 45, Hrdi, dan semua kawan yang masih belum disebutkan yang telah dekat dan senantiasa berjuang bersama penulis, membantu penulis, memotivasi penulis, *sharing* dengan penulis, membagi rezekinya kepada penulis, menghibur penulis, dan meneguhkan hati penulis sehingga Penulis bertumbuh, berproses, dan menyelesaikan Skripsinya.

12. Nahdatul Ulama Buleleng yang telah memberikan kesempatan Penulis untuk tinggal di tempatnya sehingga meringankan Penulis dan dapat menyelesaikan skripsinya.

Singaraja, 2026

Ai Purnama



DAFTAR ISI

PRAKATA	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Pembatasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	8
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.6.2 Manfaat Praktis.....	9
BAB II	10
KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Pidana dan Pemidanaan	10
2.2 Tujuan Pidana	14
2.3 Kekerasan Berbasis Gender, Gender, dan <i>Online</i>	19
2.4 Hakim	32
2.5 Teori Keadilan	41
BAB III.....	50
METODE PENELITIANAN	50
3.1 Jenis Penelitian	50
3.2 Jenis Pendekatan	51
3.3 Jenis Bahan Hukum	53
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	54
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	54
BAB IV	56
HASIL DAN PEMBAHASAN.	56

4.1	Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Buntok	56
4.1.1	Profil Putusan dan Identitas Berperan dalam Putusan	56
4.1.2	Kasus Posisi	63
4.1.3	Analisis Alat Bukti	66
4.1.4	Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	68
4.2	Keadilan dalam Prespektif Hakim dari Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Buntok	77
BAB V		96
PENUTUP		96
5.1	Kesimpulan	96
5.2	Saran	98
DAFTAR PUSTAKA		100
LAMPIRAN		108

